

Analisis penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa “Satu Hati” berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT No 136 Tahun 2022 (Studi kasus Desa Linelean Kecamatan Modinding)

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 1 2025
Hal. 167-175
DOI: 10.58784/rapi.301

Raisha Jibrilia Kapahang
Corresponding author:
jibriliaaraysha@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Lintje Kalangi
Sam Ratulangi University
Indonesia

Sherly Pinatik
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 27 February 2025
Revised 11 March 2025
Accepted 16 March 2025
Published 18 March 2025

ABSTRACT

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are village business institutions managed by the community and village government to develop the village economy. They are established based on the needs and potential of the village. BUMDes were founded as an initiative to improve the economy and welfare of village communities. The Decree of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration No. 136 of 2022 on the Preparation of BUMDes Financial Reports aims to ensure orderly administration, transparency, accountability, efficiency, and effectiveness in the financial management of Village-Owned Enterprises. This research aims to conduct an in-depth analysis of the preparation of financial reports for Satu Hati Village-Owned Enterprises based on the Ministerial Decree PDTT No. 136 of 2022. The research employs a descriptive qualitative method, which is used to collect, analyze, and describe data related to the preparation of BUMDes financial reports. The resource persons in this study include the Village Head, Chairman of BUMDes, Secretary of BUMDes, and Village Assistant. The research findings indicate that the financial reports of BUMDes Satu Hati are not fully aligned with the PDTT Village Ministerial Decree No. 136 of 2022 due to various factors, including internal and external obstacles and challenges.

Keywords: village-owned enterprises (BUMDes); financial report preparation; Village economy
JEL Classification: M41; G38

©2025 Raisha Jibrilia Kapahang, Lintje Kalangi, Sherly Pinatik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat serta pemerintahan desa

dalam upaya menumbuh kembangkan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Melalui BUMDes, pemerintah desa dapat

mengelola potensi lokal secara mandiri untuk menghasilkan pendapatan yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan desa. Hasil penelitian Iriani et al., 2022 dan Sasmita et al., 2022 menunjukkan adanya kontribusi keuangan BUMDes bagi desa dan pemanfaatan BUMDes oleh masyarakat desa.

Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 136 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perlu menyusun panduan penyusunan laporan keuangan. Keputusan Menteri Desa PDTT No. 136 Tahun 2022 telah mengatur standar penyusunan laporan keuangan agar lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu lembaga dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja lembaga tersebut. Laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan baik transaksi maupun kas. Laporan keuangan BUMDes merupakan dokumen penting yang berisi catatan keuangan dan aktivitas catatan keuangan baik transaksi maupun kas selama periode tertentu untuk mengukur sejauh mana gambaran kinerja atau perlakuan keuangan BUMDes tersebut. Dasar yang digunakan dalam Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes adalah ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

BUMDes Satu Hati adalah badan usaha milik desa yang menjalankan beberapa jenis usaha untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi di Desa Linelean. BUMDes Satu Hati menjalankan tanggungjawab sebagai badan usaha milik desa dari segi administrasi berdasarkan Perbub Kabupaten Minahasa Selatan No. 27 Tahun 2016 Paragraf 2 pasal 16 menyebutkan dalam pelaksanaan tugas

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, pelaksana operasional harus melakukan penyusunan laporan keuangan BUMDes. Tugas utama BUMDes dalam administrasi keuangan adalah mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi, baik saat terjadi peningkatan maupun penurunan dana, selama periode tertentu. Pencatatan ini harus dilakukan secara rutin untuk tujuan pelaporan yang mendukung kepatuhan serta meningkatkan akuntabilitas kegiatan usaha BUMDes (Akbar et al., 2022; Marlinda dan Sudarma, 2023).

BUMDes Satu Hati menyusun laporan keuangan dan menyusun laporan keuangan pertanggungjawaban (LPJ) atau laporan tahunan BUMDes tahun 2023, yang terdiri dari pemasukan bruto dan netto, pengeluaran, dan laporan laba rugi. Setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran harian dicatat secara teratur saat menyusun laporan keuangan unit usaha BUMDes. Selanjutnya, catatan harian ini disusun menjadi laporan bulanan yang disampaikan setiap bulan. Setelah itu, dibuat laporan keuangan yang hanya menampilkan total pendapatan per bulan beserta pembagian presentase dari pendapatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dalam penyajian laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan laporan tahunan, serta laporan dari setiap usaha BUMDes, terdapat ketidaksesuaian dengan Keputusan Menteri Desa PDTT No 136 Tahun 2022. Sesuai aturan tersebut, laporan keuangan yang disusun baik oleh unit usaha maupun kantor pusat BUMDes seharusnya terdiri dari lima komponen utama yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyusunan laporan keuangan BUMDes Satu Hati apakah sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Desa PDTT No 136 Tahun 2022, karena Keputusan Menteri tersebut merupakan pedoman bagi pelaksana fungsi akuntansi

dalam penyusunan laporan keuangan dan menjadi pedoman bagi pengguna laporan keuangan lainnya dalam membaca, memahami atau menginterpretasikan laporan keuangan (Wulandari, 2023). Penelitian ini termotivasi karena masih terdapat BUMDes yang penyajian laporan keuangannya masih belum sesuai dengan Keputusan Menteri karena terkendala oleh berbagai faktor (Hamzah et al., 2024; Suarsana dan Sinarwati, 2024)

2. Tinjauan pustaka

Laporan keuangan

Laporan keuangan adalah bentuk akuntabilitas suatu entitas untuk memperlihatkan secara jelas kondisi keuangannya. Menurut Albertus Daeli (et.al., 2024) laporan keuangan adalah hasil akhir suatu proses akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan sehingga digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai perusahaan pada saat sekarang dan nanti. Menurut Suarsana & Sinarwati (2024) Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan tujuan laporan keuangan adalah untuk menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang diberikan kepada mereka. Laporan keuangan juga menunjukkan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar orang yang menggunakan laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan memberikan informasi untuk mencapai tujuan tersebut, yang meliputi:

1. Aset
2. Liabilitas
3. Ekuitas
4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan maupun kerugian
5. Kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik
6. Arus kas

Selama satu periode akuntansi, transaksi yang dicatat. dan berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Risal et al., 2020. Laporan keuangan adalah informasi penting untuk mengetahui semua aktivitas bisnis dari unit-unit yang dimiliki BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Wagei (2023) BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut Yuliani et al., 2022, Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, sehingga desa tidak hanya bergantung pada dana yang diterima dari pemerintah. BUMDes memiliki visi untuk menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan keuntungan kepada seluruh lapisan masyarakat, serta mewujudkan desa yang mandiri, kompetitif, dan sejahtera. BUMDes dalam Pasal 1 (6) Permendagri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes adalah badan usaha desa yg didirikan/dibentuk oleh pemerintah desa. BUMDes juga menyatakan dalam Pasal 78 PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa pemerintah desa mendirikan badan usaha milik desa untuk meningkatkan pendapatan penduduk dan desa (ayat 1). Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan pada Peraturan Desa menggunakan berpedoman dalam peraturan perundang-undangan (ayat 2).

Bentuk Badan Usaha Milik Desa wajib berbadan hukum (ayat 3).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga ekonomi desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Menurut Hafif & Daryanto (2023) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program pemberdayaan desa yang dilakukan pemerintah, yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang dan mendorong perekonomian masyarakat yang produktif. Menurut ketentuan umum pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021, dalam mewujudkan tujuan BUMDes bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pengelolaan BUMDes bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan, dan kegotongroyongan, maka dari itu terdapat 5 prinsip pengelolaan BUMDes yaitu:

1. Profesional
2. Bersikap terbuka dan bertanggung jawab.
3. Partisipatif
4. Dengan kata lain, prioritas sumber daya lokal dan
5. Berkelanjutan

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan BUMDes, diperlukan panduan penyusunan laporan keuangan (Kementerian Desa PDPTT, 2022). Keputusan ini mengatur kegiatan seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan transaksi atau peristiwa keuangan serta penyusunan laporan keuangan. Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi para pengelola

BUMDes. Hal ini karena laporan keuangan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMDes kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk itu, Pada tahun 2022 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia mengeluarkan Kepmendesa 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Keputusan Kemendes Nomor 136 Tahun 2022 menetapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan entitas hukum yang dibentuk oleh satu Desa atau lebih. Fokus utama dari BUM Desa adalah mengelola aset, meningkatkan tingkat investasi dan produktivitas, menyediakan beragam layanan, serta secara lebih aktif berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa (Yuliani et al., 2022).

Keputusan Menteri Desa PDPTT RI No. 136 Tahun 2022 tersebut menjadi acuan bagi Badan Usaha Milik Desa Bersama, BUMDesa, dan BUMDesa Bersama Lembaga Keuangan Desa dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan transaksi atau peristiwa keuangan, serta penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan BUMDes merupakan laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan unti usaha yang dimiliki oleh bumdes. Keputusan Menteri desa, PDPTT No 136 tahun 2022 merupakan regulasi yang mengatur tentang panduan penyusunan laporan keuangan bagi BUMDes. (Sinarwati et al., 2024).

Keputusan Menteri Desa PDPTT No 136 Tahun 2022 adalah panduan penyusunan laporan keuangan BUMDes sebagai mana dimaksud dalam lampiran 1 Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa, sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi pelaksana fungsi akuntansi pada BUMDesa dalam melaksanakan kegiatan pengakuan, pengukurang, penyajian, pengungkapan transaksi atau peristiwa

- keuangan, serta penyusunan laporan keuangan.
2. Acuan bagi akuntan publik dalam melaksanakan audit laporan keuangan BUMDesa, BUMDesa Bersama dan BUMDesa Bersama Lembaga Keuangan Desa.
 3. Sebagai pedoman bagi pengguna laporan keuangan lainnya dalam membaca, memahami atau menginterpretasikan laporan keuangan yang disajikan oleh BUMDesa,
 4. Sebagai sumber rujukan atau referensi dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi dan perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi atau kegiatan BUMDesa agar terjamin adanya konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan pelaporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar pada BUMDes sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (Aliah et al., 2022). Panduan ini dikeluarkan untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan BUMDes. Oleh karena itu, penting bagi para pengelola BUMDes untuk memahami dan menerapkan panduan ini dengan baik. Pada dasarnya, panduan penyusunan laporan keuangan BUMDes ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pengelolaan pencatatan keuangan BUMDes adalah salah satu unsur penting dalam pengelolaan organisasi. Pengelolaan pencatatan keuangan dapat membantu mencatat transaksi keuangan dengan lebih akurat. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan gambaran tentang transaksi keuangan dari aktivitas operasional BUMDes yang terjadi selama periode tertentu secara relevan (Musmini et al., 2024). Kerangka Penyusunan dan

Penyajian Laporan Keuangan. Laporan keuangan untuk BUMDes yang diatur dalam Keputusan Menteri Desa PDTT No 136 Tahun 2022 terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan Akhir Periode
2. Laporan Laba Rugi Selama Periode
3. Laporan Perubahan Ekuitas Selama Periode
4. Laporan Arus Kas Selama Periode
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

3. Metode riset

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif dengan menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi. Menurut Sugiyono (2020:9) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Adapun lokasi penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Satu Hati" yang terletak di Desa Linelean Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian data kualitatif deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Data kualitatif yang diperlukan adalah profil badan usaha milik desa dan uraian singkat mengenai laporan keuangan.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Analisis ketidaksesuaian penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa Satu Hati Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT No 136 Tahun 2022

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dalam BUMDes Satu Hati untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang menyebabkan penyusunan laporan keuangan untuk menentukan faktor-faktor

yang menyebabkan laporan keuangan BUMDes Satu Hati belum sesuai dengan Keputusan Menteri Desa PDTT No. 136 Tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan BUMDes Satu Hati belum sesuai dengan Keputusan Menteri Desa PDTT No. 136 Tahun 2022. Berikut ini adalah pernyataan bendahara dan kepada ketua BUMDes yang mendukung ini:

“Pada BUMDes ‘Satu Hati’, pencatatan laporan keuangan masih dilakukan secara sederhana dan berbentuk buku kas umum. Buku kas umum ini mencatat informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran dana yang dimiliki oleh BUMDes, dan dirangkum setiap bulan. (Ibu Silviera, wawancara 18 September 2024)

“Penyusunan laporan keuangan BUMDes memang sudah memakai Keputusan Menteri Desa PDTT No 136 Tahun 2022, tetapi baru sebagian hanya laporan neraca dan bukti transaksi yang di catat” (Ibu Reyni, Wawancara 17 September 2024).”

Pembahasan

Ketidaksesuaian laporan keuangan BUMDes Satu Hati berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT no 136 tahun 2022

Dengan melakukan penyusunan laporan keuangan BUMDes sesuai dengan Keputusan Menteri Desa PDTT No 136 Tahun 2022, yaitu hal ini bisa mempermudah pihak eksternal maupun internal sehingga bisa meninjau atau mengevaluasi laporan keuangan serta memahami kondisi keuangan dalam suatu periode. Dalam penyusunan laporan keuangan, BUMDes Satu Hati hanya menyajikan laporan pemasukan dan pengeluaran, laporan neraca dan laporan posisi keuangan. Hal ini disebabkan karena kurangnya SDM dan kurangnya pengetahuan dari pengurus dan kurang ada sosialisai dari pemerintah terkait dengan

prosedur penyusunan laporan keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT No 136 Tahun 2022. Peneliti melakukan wawancara dan observasi pada BUMDes Satu Hati dengan pengurus BUMDes berkaitan dengan bagaimana penyusunan laporan keuangan sebagai berikut:

“termasuk rajin membuat laporan keuangan. Setiap bulan setiap transaksi dan pencatatan yang akan dilaporkan”

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis kepada pengurus BUMDes, dapat disimpulkan selama ini, BUMDes Satu Hati telah menyusun dan melaporkan laporan keuangan BUMDes, baik dalam laporan bulanan atau laporan pertanggung jawaban (LPJ) kepada pihak terkait. Namun dalam BUMDes Satu Hati hanya menyajikan laporan arus kas, laporan pemasukan dan pengeluaran netto BUMDes, laporan laba rugi dan laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa BUMDes Satu Hati, belum sepenuhnya memenuhi standar laporan keuangan yang sesuai berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT No 136 Tahun 2022 yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan (neraca), laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Dalam penelitian juga terdapat beberapa kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Maka dalam menyusun laporan keuangan BUMDes Satu Hati perlu untuk meningkatkan ketelitian dalam menyusun laporan keuangan.

Faktor dan hambatan penyebab ketidaksesuaian laporan keuangan BUMDes Satu Hati Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT No 136 Tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian penyusunan

laporan keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT No 136 tahun 2024 antara lain:

1. Sumber daya manusia (SDM)
Berdasarkan hasil dari penelitian, salah satu faktor penyebab ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes ini adalah SDM yang tergolong rendah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pengurus BUMDes, mengatakan bahwa salah satu tantangan dan hambatan dalam penyusunan laporan keuangan pada BUMDes Satu Hati adalah kurangnya SDM, masih kurangnya pengetahuan mengenai penyusunan laporan keuangan yang sesuai berdasarkan keputusan Menteri desa PDTT No 136 Tahun 2022 ini.
2. Kurangnya Sosialisasi Dan Pendampingan Terkait Dengan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes
Kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan BUMDes, karena menjadi faktor penentu bagi pengurus BUMDes dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Keterbatasan pemahaman yang dimiliki oleh pengurus BUMDes menyebabkan minimnya pemahaman pengelola terhadap pencatatan transaksi yang sesuai standar, sehingga berakibat pada ketidaktertiban administrasi dan rendahnya transparansi keuangan. Pengelola BUMDes tidak memiliki latar belakang akuntansi, sementara pelatihan dari pemerintah atau pendamping desa masih terbatas, sehingga mereka kesulitan dalam Menyusun laporan keuangan yang sesuai berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT No 136 Tahun 2022. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada para pengurus sebagai berikut:

“Terdapat beberapa penyuluhan yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pelatihan-pelatihan. Namun hanya ada sosialisasi mengenai standar yang digunakan, tidak ada pelatihan khusus tentang penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar. Di sisi lain dalam BUMDes di bidang keuangan belum tentu semua orang memiliki pemahaman yang cukup” (Saudara Rendy Lumi, 16 September 2024)”

Upaya yang dapat dilakukan agar penyusunan laporan keuangan BUMDes sesuai berdasarkan keputusan Menteri desa pdtt no 136 tahun 2022

Untuk mengurangi kendala dan faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes dan unit BUMDes sesuai dengan Keputusan Menteri Desa PDTT No 136 Tahun 2022, diperlukan upaya dari seluruh pihak baik internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan tertentu :

1. Meningkatkan kualitas indikator sumber daya manusia mengenai BUMDes dari segi aspek pengelolaan dan administrasi, untuk meningkatkan kualitas pelaporan BUMDes dan unit BUMDes
2. Melakukan evaluasi terhadap kendala dan faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan keuangan dengan melibatkan pihak-pihak yang ahli dan kompeten dalam bidangnya.
3. Memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada pengurus BUMDes mengenai prosedur yang tepat untuk menyusun laporan keuangan dan melibatkan praktisi dalam bidang tersebut.
4. Perlu adanya dukungan dan dorongan dari pemerintah dan masyarakat untuk keberhasilan berdirinya BUMDes, tidak hanya dari pengelola BUMDes saja.
5. Penting untuk memberikan pelatihan kepada pengurus BUMDes atau calon pengurus agar dapat mengoptimalkan

perkembangan dan kemajuan BUMDes.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada BUMDes Satu Hati dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi tentang penyusunan laporan keuangan pada BUMDes Satu Hati berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT No 136 Tahun 2022, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes Satu Hati yaitu hanya menyajikan laporan keuangan arus kas dan laporan keuangan neraca, belum sepenuhnya menggunakan laporan keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT No 136 Tahun 2022.
2. Faktor dan hambatan yang menyebabkan ketidaksesuaian pada laporan keuangan BUMDes Satu Hati yaitu sumber daya manusia yang rendah dan kurangnya pelatihan dan sosialisasi dari pemerintah atau pihak terkait tentang cara-cara penyusunan laporan keuangan yang sesuai berdasarkan standar Keputusan Menteri Desa PDTT No 136 Tahun 2022.
3. Upaya yang dilakukan untuk memastikan penyusunan laporan keuangan BUMDes Satu Hati sesuai dengan Keputusan Menteri Desa PDTT No 136 Tahun 2022 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait dengan indikator BUMDes untuk pengelolaan dan administrasi, sehingga bisa meningkatkan kualitas laporan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terkait dengan kendala yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan dengan melibatkan pihak yang ahli dalam bidangnya. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat juga diperlukan untuk keberhasilan berdirinya BUMDes, dan perlu diadakan pelatihan bagi para

pengurus BUMDes atau calon pengurus agar dapat mengoptimalkan perkembangan dan kemajuan BUMDes.

Daftar pustaka

- Akbar, A. M., Sasanti, E. E., Suryantara, A. B., & Hendri, R. S. (2022). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BUMDes Bina Sejahtera Kembang Kerang, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(4), 716–725. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i4.310>.
- Aliah, N., Rizkina, M., & Fadilah, N. (2022). Penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar pada BUMDes. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2457-2462. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.975>
- Daeli, A., Hutauruk, R. A., Rifai, M. B., & Silaen, K. (2024). Analisis laporan keuangan sebagai penilai kinerja manajemen. *PPIMAN: Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(3), 158-168. <https://ejournal-nipamof.id/index.php/ppiman/article/view/445/503>
- Hamzah, A. P., Setiya, T., & Kodirin. (2024). Kesiapan BUM Desa Kabupaten Pandeglang untuk mengimplementasikan panduan pelaporan keuangan BUM Desa (Studi kasus di 5 kategori desa). *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbang*, 12(03). <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/713>.
- Hafif, N., & Daryanto, D. (2023). Peran BUMDes terhadap pendapatan petani di Desa Karangsono Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. *Agri Sosioekonomi*, 19(3), 1451-1460. <https://doi.org/10.35791/agrrosek.v19i3.50125>
- Iriani, N. I., Nugroho, P., & Tia M. Y. (2022). Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam

- upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Referensi: Jurnal Ilmu dan Akuntansi*, 10(1), 27-34. <https://doi.org/10.33366/ref.v10i1.3543>.
- Marlinda & Sudarma, A. (2023). Analisis pengelolaan dan akuntabilitas laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasirpilis. *Jurnal Akuntansi Aktiva*, 4(2), 168-175. <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v4i2.4853>.
- Musmini, L. S., Sulindawati, N. L. G. E., Yudiantara, I. G. A. P., & Devi, S. (2024). Peningkatan pengelolaan pencatatan keuangan BUMDesa Desa Sambangan melalui pelatihan dan pendampingan akuntansi. In *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 1412-1417. <https://e proceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENADIMAS/article/view/624/308>
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa..
- Risal., Wulandari, R., & Jaurino. (2020). Pendampingan akuntansi dan keuangan BUMDes Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten KayongUtara. *Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 49-57. <https://doi.org/10.32503/cendekia.v2i1.949>
- Sasmita, E., Sokarina, A., & Mariadi, Y. (2022). Analisis laporan keuangan badan usaha milik desa berdasarkan teori ekonomi politik. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 9-19. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.181>
- Sinarwati, N. K., Ibu., Sujana, E., & Savitri, A. (2024). Pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan mengacu Kepmendes 136 Tahun 2022 bagi BUMDes Artha Krama Mandiri Antiga Kelod Karangasem. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 119-124. <https://e proceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENADIMAS/article/view/279>.
- Suarsana, I. K., & Sinarwati, N. K. (2024). Analisis penyajian laporan keuangan BUMDes mengacu pada KepmenDesa PD TT No 136 Tahun 2022: (Studi kasus pada BUMDes Nugraha Tata Samaya di Desa Pejarakan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 14(1), 115-121. <https://doi.org/10.23887/jiah.v14i1.74364>.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wagei, J. E. (2023). Analisis penyusunan laporan keuangan BUMDes di Desa Kumelembuai Dua Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 7(4), 277-286. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/50775>
- Wulandari, P. P. (2023). Peningkatan fleksibilitas keuangan melalui analisis kinerja keuangan BUMDes. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(5), 95-100. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/2100>.
- Yuliani, R., Anwar, K., Yasin, M., & Rahman, M. (2022). Pelatihan dan bimbingan teknis BUMDESA Berkah Bersama Desa Bunipah Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, 2(2), 352-361. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/ilung/article/view/6200>